



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
 - c. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami dampak krisis keuangan global yang mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan sekaligus untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu memberikan kebijakan Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- (1) Pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2 % (dua perseratus) terhadap pembayaran yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo dan 1 % (satu persen) terhadap pembayaran yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak minimal 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Pembebasan seluruh sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) serta Kendaraan Bermotor yang mutasi dari Luar Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) diberikan kepada seluruh masyarakat (Wajib Pajak) yang memiliki Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat) atau lebih termasuk Alat Alat Berat/Besar untuk Kendaraan Bermotor tidak umum (Plat Hitam) dan Kendaraan Bermotor umum (Plat Kuning) .

Pasal 5

Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 4 berlaku mulai tanggal 1 September 2009 s/d 31 Desember 2009.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di M e d a n
pada tanggal 20 Agustus 2009


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



RE. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 22